

**UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH
TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI
KECAMATAN WONOGIRI DAN KECAMATAN SELOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

FITRI NUGRAHANI
NIM. 12212691/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
INTISARI	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
A. Tinjauan Pustaka.	16
1. Penggunaan Tanah	16
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	18
3. Perkembangan Wilayah dan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian	21
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	25
5. Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian.....	28
6. Sistem Informasi Geografis (GIS).....	30
B. Kerangka Pemikiran	34
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40

C. Jenis dan Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
1. Wawancara	45
2. Observasi Lapangan	46
3. Dokumentasi	47
E. Bahan dan Alat Penelitian	47
F. Teknik Analisis Data	48
1. Analisis Tumpang Susun (<i>Overlay</i>).....	48
2. Deskriptif Kualitatif	49
BAB IV. GAMBARAN UMUM	51
A. Kondisi Fisik wilayah	51
1. Letak Geografis, Batas Administrasi, dan Luas Wilaya.....	51
2. Topografi.....	53
3. Jenis Tanah.....	54
B. Kondisi Demografi.....	54
1. Kependudukan	54
2. Mata Pencaharian.....	56
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Penggunaan Tanah dan Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri Tahun 2010-2016.....	60
2. Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan IPPT Di Kecamatan Selogiri Tahun 2010- 2016	61
3. Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan IPPT Di Kecamatan Wonogiri Tahun 2010- 2016	62
4. Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Pengamatan Peta Penggunaan Tanah 2010 Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dan Citra Satelit <i>Google Earth</i> Tahun 2016	64
5. Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Pengamatan Peta Penggunaan Tanah 2010 Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dan Citra	

Satelit <i>Google Earth</i> Tahun 2016	67
6. Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Selama Periode Tahun 2010-2016.....	69
B. Pembahasan.....	73
1. Perbandingan Tingkat Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Non Pertanian Di Kecamatan Selogiri Berdasarkan IPPT dan Pengamatan Citra satelite <i>Google Earth</i> Tahun 2016.....	73
2. Perbandingan Tingkat Alih Fungsi Pertanian Menjadi Non Non Pertanian Di Kecamatan Wonogiri Berdasarkan IPPT dan Pengamatan Citra satelite <i>Google Earth</i> Tahun 2016.....	75
3. Pengendalian Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Bangunan Tempat Tinggal dan Bangunan Lainnya di Kabupaten Wonogiri	78
4. Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Terhadap Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Bangunan Tempat Tinggal Dan Bangunan Lainnya di Kabupaten Wonogiri.....	100
 BAB VI. PENUTUP	 117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA	 121

ABSTRACT

The evolution of an area is in line with the growth of population not in line with land which its wide is limited, so it generates a competition in land use. The competition in land use leads to switching of land function from agriculture land into non agriculture land. The community lacks of knowledge and ignorance in knowing Regional Governments do regarding spatial planning and mechanism of agriculture land conversion specifically paddy fields into residential and other building based on law and regulation. The community only knows land ownership and its utilization to meet their needs, either for a place to stay or for farming. The objectives of this research are to learn the implementation of control over field conversion and to discover the Regional Government and related institutions policies in preventing field land conversion and to discover Regional Government and related institution policies in preventing field conversion.

This research was a research using descriptive method with qualitative approach. Interview data collection technic was using direct observation and documentation. Data analysis technics used were by overlay analysis technic, and qualitative descriptive technic.

Result of analysis obtained was that form of field protection and controlling in Wonogiri District overall can be taken through permitting namely IPPT. IPPT in Wonogiri District was applied through Land Office of Wonogiri District. The issuance process of IPPT in Wonogiri District is preceded by technical consideration of land in term of IPPT issuance. Committee meeting of land use conversion was intended to provide consideration to Head of Land Office of Wonogiri District regarding IPPT issuance. Regional Government effort in preventing field conversion into residential and other building in Wonogiri District were: (a) through various law and regulation; (b) perform socialization regarding prevention over the change of the use of technical and half technical irrigation field; (c) improve performance of village officers in order to be able to provide a correct information for community regarding controlling of land conversion specifically wetlands.

In order the implementation of IPPT services can be conducted in accordance with service procedure. The IPPT application either in the future will be approved or not it is best to remain applied through counter, so the rejection of IPPT application that is not in accordance with RTRW can be carried out officially through letter. It is expected that Land Office can perform data inventory related to sustainable food agriculture land. The data was used as input for Regional Government and BKPRD to immediately drafted Regional Regulation regarding LP2B protection; it can also be used as input for Regional Government in spatial planning in the future.

Key Words: *Controlling of Land Conversion, Land Use Conversion Permit, Land Technical Consideration*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Penggunaan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan. Penggunaan tanah yang diusahakan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Penggunaan tanah untuk kebutuhan tersebut mendorong masyarakat berpikir keras dalam memanfaatkan tanah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan wilayah merupakan suatu hal yang harus terjadi dan merupakan gejala yang timbul sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan kehidupan manusia. Menurut Sutaryono (2004:37), perkembangan peradaban dan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadi bagian terpenting penyebab terjadinya pengembangan wilayah. Tuntutan pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi menjadi alasan terjadinya pengembangan wilayah. berkembangnya wilayah seiring dengan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan tanah yang luasnya terbatas, sehingga menimbulkan persaingan antar penggunaan tanah. Persaingan antar penggunaan tanah tersebut mengarah pada terjadinya alih fungsi tanah pertanian sawah menjadi non pertanian.

Menurut Priyono (2011:207), kegiatan alih fungsi tanah pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya manusia di dunia dengan mengenal berbagai macam kegiatan untuk mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Kebutuhan itu terus bertambah baik macam, jumlah maupun kualitasnya seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Kebutuhan tersebut berarti menghendaki lebih banyak lagi tanah pertanian yang perlu diubah baik fungsi, pengelolaan sekaligus menyangkut kepemilikannya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yang termasuk dalam kawasan pertanian adalah kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kawasan pertanian tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan. Hal ini dapat diketahui jenis-jenis pengusaha untuk tanah pertanian meliputi: sawah, tegalan, ladang, kebun campuran, kolam ikan, dan peternakan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri luas penggunaan tanah untuk Sawah seluas 32.236 Ha di kabupaten Wonogiri dengan rincian tanah sawah beririgasi seluas 22.540 Ha dan non irigasi seluas 9.696 Ha. Berdasarkan Perarutan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri 2011-2031 Pasal 29 ayat (3) telah ditetapkan seluas 21.661 Ha merupakan sawah lestari atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus diproteksi keberadaannya.

Menurut Supiandi Sabiham dalam Sitanala Arsyad dan Ernani Rustiadi (2012:7), pencegahan dan pengendalian terhadap adanya alih fungsi tanah sawah tersebut perlu dilakukan, mengingat: (1) konversi tanah sawah beririgasi teknis adalah ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional, (2) dari segi lingkungan dan pelestarian sumber daya alam, ekosistem sawah ternyata relatif stabil dengan tingkat erosi yang relatif kecil, (3) dari sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, alih fungsi tanah sawah akan menyebabkan ketidakseimbangan hubungan sistematis antara pelaku usaha pertanian dan tanahnya karena sawah merupakan pengikat kelembagaan pedesaan sekaligus menjadi *public good* yang mendorong masyarakat pedesaan bekerja sama lebih produktif.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian terhadap adanya alih fungsi tanah sawah adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dengan tegas melarang alih fungsi lahan LP2B karena statusnya dilindungi. Menindak lanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, pada Pasal 68 ayat (6) huruf (a) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2013 menyatakan bahwa alih fungsi LP2B tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan umum, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1

Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pedoman tata cara alih fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam lingkup daerah kabupaten/kota disebutkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : (1) pemberian izin lokasi; (2) penyelesaian sengketa tanah garapan; (3) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (4) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; (5) penetapan tanah ulayat; (6) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (7) penerbitan izin membuka tanah; dan (8) perencanaan penggunaan tanah.

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan alih fungsi tanah pertanian adalah mekanisme perizinan yang berupa izin perubahan penggunaan tanah. Perizinan ini memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga pemohon bisa melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon.

Berdasar pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan mengenai Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berperan sebagai tim teknis dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah dengan memberikan pertimbangan berupa rekomendasi bahwa tanah yang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diizinkan atau tidak. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanahnya yang digambarkan dalam peta-peta yang berupa peta petunjuk letak lokasi, peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta kesesuaian penggunaan tanah, peta ketersediaan tanah dan peta pertimbangan teknis pertanahan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Seksi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam wawancara kami tanggal 25 Februari 2016, bahwa permohonan alih fungsi tanah di wilayah Kabupaten Wonogiri relatif tinggi, namun tidak semua disetujui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Alasan mengenai tidak disetujui adalah tanah tersebut berada pada kawasan sawah lestari atau LP2B. Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 mengatur peruntukan LP2B seluas 21.661 Ha. Menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, dalam Majalah Merista tanggal 10 Januari 2014, saat ini yang tersedia lahan sawah beririgasi seluas 22.540 Ha dan nonirigasi

seluas 9.807 Ha atau totalnya seluas 32.347 Ha. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan LP2B atau sawah lestari di Kabupaten Wonogiri hanya sebatas kawasan. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai LP2B yang menunjukkan lokasi dan luasan, ketentuan alih fungsi kemudian sanksi terhadap pelaku alih fungsi belum ada. Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah mengkaji pemetaan lahan pertahanan yang wajib dilindungi untuk direkomendasikan dalam pembuatan Peraturan Daerah terkait perlindungan terhadap LP2B.

Ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkait perencanaan ruang yang dilakukan Pemerintah Daerah dan mekanisme pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian khususnya sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat hanya mengetahui pemilikan tanah dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terkait rencana tata ruang menjadikan pembangunan tanpa adanya izin. Izin yang dimaksud adalah Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB adalah tanah yang dimohon telah memiliki alat bukti berupa Sertipikat Hak Atas Tanah dan harus berupa tanah pekarangan. Tanah pertanian khususnya sawah harus merubah penggunaan tanah pertaniannya menjadi pekarangan

melalui IPPT. Ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat menjadikan banyak bangunan tempat tinggal dan bangunan lain yang terbangun diatas tanah pertanian khususnya sawah tanpa izin. Hal tersebut tentu saja menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah terkait dengan pendapatan pajak daerah.

Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang paling banyak diajukan adalah Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri. Kecamatan Wonogiri merupakan ibukota Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Selogiri berada pada pinggiran kota berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan wilayah ini dilalui jalan lintas provinsi. Hal ini memicu adanya kegiatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. Kebanyakan alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Wonogiri berupa bangunan seperti perumahan, toko, bengkel, gudang dan lain sebagainya. Adanya kegiatan alih fungsi tanah yang terus bertambah, maka perlu dilakukan pengendalian melalui izin perubahan penggunaan tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berperan sebagai tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pemberian IPPT dengan memberikan pertimbangan teknis pertanahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian di Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya di Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri?
2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wonogiri untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan RTRW?

C. Batasan Masalah

1. Pelaksanaan perizinan perubahan penggunaan tanah sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian khususnya tanah sawah, agar LP2B atau sawah lestari tidak mengalami alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RTRW.
2. Upaya riil dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri beserta instansi-instansi yang terkait, dalam melindungi kawasan sawah lestari atau LP2B dari alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam mengendalikan serta tindakan yang dilakukan terhadap pelaku alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan

bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Wonogiri.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan perizinan dalam perubahan penggunaan tanah sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.
- b. Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya serta tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Wonogiri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan perizinan dalam perubahan penggunaan tanah sebagai pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan kawasan sawah lestari atau LP2B wilayah Kabupaten Wonogiri.

- c. Memberikan informasi pengetahuan kepada masyarakat tentang instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku alih fungsi yang tidak sesuai dengan RTRW khususnya di Kabupaten Wonogiri.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelity*)

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan melalui skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi ini yaitu upaya pengendalian penggunaan tanah terhadap alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya, terdapat perbedaan dalam obyek penelitian, permasalahan, tempat dan waktu penelitian. Penelitian Ahmad Nurasa (2008) mengambil obyek penelitian berupa alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka koordinasi upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah. Kemudian penelitian Arzinal (2008) mengambil obyek penelitian izin peruntukan penggunaan tanah. Sedangkan Rosianita DAS (2011) mengambil obyek penelitian kajian yuridis alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya, Masfufah (2015) mengambil Obyek penelitian ini berupa pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah. Irna Harniyati (2015) dengan mengambil obyek penelitian pengaruh alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah terhadap ketahanan pangan. Dua dari lima penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

mengkaji mengenai izin perubahan penggunaan tanah secara umum dalam suatu wilayah kabupaten, sedangkan tiga penelitian yang lain mengkaji mengenai kebijakan alih fungsi tanah pertanian dan penelitian ini lebih fokus pada upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah dan instansi-instansi terkait. Begitupun mengenai lokasi penelitian, penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.

Keaslian penelitian dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Ahmad Nurasa, STPN (2008) Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah di Kec. Gamping, Kec. Godean, dan Kec. Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>1) Mengetahui upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah</p> <p>2) Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman.</p>	Metode wawancara langsung, Analisis deskriptif kualitatif	<p>a. Strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu instrumen kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik.</p> <p>b. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau Team Work dalam hal hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi pelaksanaannya masih terdapat kendala.</p>
2	Arzinal, STPN (2008) bKajian Pelaksanaan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Mengetahui prosedur, jangka waktu, biaya dan persyaratan dalam pelaksanaan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah di Kantor Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.	Deskripsi Kualitatif	<p>a. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2001 mengenai Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Belum tersedianya peta Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kantor Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman, sehingga luas tanah yang belum ada izinnnya tidak dapat diketahui.</p> <p>c. Jumlah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Sleman pada Tahun 2006 sebanyak 400 (empat ratus) bidang meliputi: Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Konsolidasi Tanah, Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.</p>

1	2	3	4	5
3.	Rosanita D. A. S, UNS (2011) Kajian Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Madiun	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 	Hukum normatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Madiun kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan. b. Pemerintah Kabupaten Madiun menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam hal mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
4.	Masfufah, STPN (2015) Efektivitas Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui mekanisme pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Magelang. b. Mengetahui efektivitas pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah sebagai instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian. 	Kualitatif dan Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 karena tahapan pembuatan peta kerja konsep tidak dilakukan. b. Pemberian pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin perubahan penggunaan tanah cukup efektif menjadi instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Mertoyudan.

1	2	3	4	5
5.	Irna Harniyati, STPN (2015) Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah menjadi Non Pertanian terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok dan Berbah, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>a. untuk mengetahui kecepatan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian dalam kurun waktu tahun 2005-2014;</p> <p>b. mengetahui pengaruh kepadatan penduduk agraris, produktivitas tanah sawah, dan kesejahteraan petani terhadap alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian dan ;</p> <p>b. mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.</p>	metode survei lapangan dan studi dokumen dengan teknik analisis <i>overlay</i> peta, analisis statistik dan analisis limit swasembada beras	Rata-rata laju kecepatan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian di daerah penelitian yaitu sebesar 14,02 hektar per tahun. Kepadatan penduduk agraris, produktivitas tanah sawah dan kesejahteraan petani mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian di Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Berbah. Alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi non pertanian di Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah menurunkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Pada tahun 2014 keempat kecamatan tersebut sudah berada dalam kondisi rawan ketahanan pangan sehingga perlu mendatangkan beras dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya. Limit swasembada beras sudah terjadi di Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah sejak sekitar 6,42 tahun sebelum tahun 2014.
6.	Fitri Nugrahani, STPN (2016) Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian di Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri	a. Mengetahui pelaksanaan perizinan dalam perubahan penggunaan tanah sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang terjadi di Kabupaten Wonogiri.	Deskriptif Kualitatif	a. Dalam rangka perlindungan dan pengendalian tanah sawah di Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh dapat ditempuh melalui instrumen perizinan yaitu IPPT. IPPT di Kabupaten Wonogiri di mohon melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Permohonan IPPT tersebut sebelum dimohonkan melalui loket pendaftaran dilakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui sejak dini apakah tanah dimaksud dapat diproses IPPT atau ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW. Proses penerbitan IPPT di Kabupaten Wonogiri didahului dengan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan IPPT.

1	2	3	4	5
		<p>b. Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya serta tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Wonogiri.</p>		<p>Pertimbangan teknis pertanahan kemudian dituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat panitia perubahan penggunaan tanah. Rapat panitia perubahan penggunaan tanah dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam penerbitan IPPT.</p> <p>b. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya di Kabupaten Wonogiri antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui berbagai peraturan perundangan, baik peraturan secara umum maupun dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Wonogiri. 2) Melakukan sosialisasi mengenai larangan perubahan penggunaan sawah irigasi teknis dan setengah teknis. 3) Meningkatkan kinerja para perangkat desa/kelurahan agar dapat memberi informasi yang benar bagi masyarakat mengenai pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian khususnya lahan basah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka perlindungan dan pengendalian tanah sawah di Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh dapat ditempuh melalui instrumen perizinan yaitu IPPT. IPPT di Kabupaten Wonogiri di mohon melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Permohonan IPPT tersebut sebelum dimohonkan melalui loket pendaftaran dilakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui sejak dini apakah tanah dimaksud dapat diproses IPPT atau ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW. Proses penerbitan IPPT di Kabupaten Wonogiri didahului dengan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan IPPT. Pertimbangan teknis pertanahan kemudian dituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rapat panitia perubahan penggunaan tanah. Rapat panitia perubahan penggunaan tanah dimaksudkan untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam penerbitan IPPT.
2. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya alih fungsi tanah sawah menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya di Kabupaten Wonogiri antara lain:

- a. Melalui berbagai peraturan perundangan, baik peraturan secara umum maupun dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Wonogiri.
- b. Melakukan sosialisasi mengenai larangan perubahan penggunaan sawah irigasi teknis dan setengah teknis.
- c. Meningkatkan kinerja para perangkat desa/kelurahan agar dapat memberi informasi yang benar bagi masyarakat mengenai pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian khususnya lahan basah.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri :
 - a. Agar pelaksanaan pelayanan IPPT dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan. Permohonan IPPT baik nantinya distujui atau tidak tetap dimohon melalui loket, sehingga penolakan terhadap permohonan IPPT yang tidak sesuai dengan RTRW dapat dilaksanakan dengan resmi melalui surat. Surat penolakan tersebut secara administrasi memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila pemohon merasa dirugikan atas keputusan penolakan tersebut maka dia dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya surat resmi yang dapat menjadi obyek gugatan. Selain itu juga, Kantor Pertanah dapat melaporkan pada Pemerintah Daerah apabila pemohon tetap merubah fungsi dari tanah pertanian yang tidak mendapatkan

izin tersebut untuk ditindak lanjuti karena dapat merugikan pendapatan Pemerintah Daerah.

- b. Diharapkan agar Kantor pertanahan untuk melakukan inventarisasi data terkait dengan tanah pertanian pangan berkelanjutan. Data tersebut di atas digunakan sebagai input atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan BKPRD untuk segera menyusun Peraturan Daerah mengenai perlindungan LP2B, dapat juga digunakan sebagai bahan masukan Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk kedepannya. Selain itu, berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pengusaha, penggunaan, dan pemanfaatan tanahnya. Sehingga penegakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri:

- a. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk menyusun kebijakan atau Peraturan Daerah mengenai perlindungan LP2B dan pemberian Insentif dan Disentif, yang menurut hemat penulis sangat penting dilaksanakan untuk mempertahankan tanah sawah di Kabupaten Wonogiri secara

umum dan khususnya tanah sawah di Kecamatan selogiri dan Kecamatan Wonogiri.

- b. Agar melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wonogiri tentang himbauan larangan alih fungsi tanah pertanian khususnya LP2B dan pentingnya memepertahankan tanah pertanian khususnya sawah agar ekosistem lingkungan tetap terjaga serta tercipta swasembada pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anwar. 1980. *Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek*. Jakarta : UI Press.
- Arsyad, Sitanala. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: Penerbit IPB Press
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cita.
- Hasan, Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Indarto, 2013. *Sistem Informasi Geografi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Manuwoto, 1991. *Peranan Pertanian Lahan Kering di dalam Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nazir, Mohammad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prahasta, Edy. 2005. *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. Bandung: Informatika.
- Sandi, I Made. 1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutaryono. 2004. "Dinamika Pengembangan Wilayah Dan Dampaknya Terhadap Nilai Tanah". *Widya Bhumi, Majalah Ilmiah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 5*. STPN, Yogyakarta.

_____. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Tugu Jogja Grafika.

Yunus, Hadi Sabari. 2008. *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yunus, Hadi Sabari.

Jurnal dan Prosiding Seminar

Priyono. 2011. *Alih Fungsi Lahan Pertanian merupakan suatu Kebutuhan atau Tantangan, Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian*. Bengkulu.

Isa, Iwan. 2004. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Purnaweni, Hartuti dkk. 2012. *Analisis Prioritas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*. Jurnal EKOSAINS Vol. IV No. 3 November 2012

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Tentang *Penataan Ruang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.

Undang-Undang Tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, UU Nomor 41 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Tentang *Penatagunaan Tanah*, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Tentang *Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada BPN*, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Tentang *Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*, Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Tentang *Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Tentang *Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Kepala BPN RI Tentang *Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah*, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah*, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013.

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian*, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985.

Peraturan Daerah Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031*, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011.